



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. XXXXX, BE,SH bin XXXXX, NIK : 1XXXXX9, tempat/ tgl Lahir : Lesung Batu 23 Desember 1954, umur 68 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa XXXXX, RT/RW 08/03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Sumatera Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan, Nomor Hp XXXXX/XXXXX, Selanjut nya mohon disebut **Pemohon I**;

HJ. XXXXX, S.Pd binti XXXXX, NIK : 1XXXXX9, Tempat / Tgl Lahir XXXXX 27 Juli 1965, umur 58 tahun. Jenis kelamin Perempuan, Alamat : Desa XXXXX, RT/RW 08/03, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi Sumatera Selatan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Pensiunan, Nomor Hp : XXXXX/XXXXX, Selanjutnya mohon disebut **Pemohon II**;

XXXXX bin XXXXX, NIK 1XXXXX3, Tempat/ tgl Lahir : Palembang 06 April 1983, umur 40 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat Jalan Delima No 467, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Kebangsaan Indonesia,

Hal.1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Nomor Hp XXXXX/XXXXX,
Selanjutnya mohon disebut **Pemohon III**;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili permohonan tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 288/Pdt.P/2023/PA Llg. tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 288/Pdt.P/2022/PA Llg. tanggal 22 Agustus 2023, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXX bin XXXXX** telah menikah dengan **XXXXX binti XXXXX** pada tanggal 18 Oktober 2008 M, bertepatan dengan 18 Syawal 1429 H, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX, buku nikah di keluarkan pada tanggal 20 Oktober 2008. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun sampai dengan XXXXX binti XXXXX meninggal dunia.
2. Bahwa almarhumah hanya menikah satu kali. Dari pernikahan almarhumah (**XXXXX binti XXXXX**) dengan **XXXXX bin XXXXX** (suami), mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **XXXXX bin XXXXX**.
 - 2.2. **XXXXX binti XXXXX**.
3. Bahwa **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2016, di rumah sakit Dharmais di karenakan sakit sebagaimana

Hal.2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat kematian Nomor 475/44/LT/2022 yang di keluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, tertanggal 23 November 2022.

4. Bahwa ayah kandung XXXXX yang bernama **XXXXX bin XXXXX**. Dan ibu Kandung XXXXX yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, keduanya masih hidup sampai dengan saat ini.
5. Bahwa, almarhumah (**XXXXX binti XXXXX**) meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - 5.1. **XXXXX bin XXXXX** (Ayah Kandung).
 - 5.2. **XXXXX binti XXXXX** (Ibu Kandung).
 - 5.3. **XXXXX bin XXXXX** (suami).
 - 5.4. **XXXXX bin XXXXX** (Anak Laki-laki).
 - 5.5. **XXXXX binti XXXXX** (Anak Perempuan).
6. Bahwa almarhumah (**XXXXX binti XXXXX**) di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa :
 - 6.1. Tanah dengan Nomor Sertifikat 00791, atas nama XXXXX binti XXXXX, tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
7. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah (**XXXXX binti XXXXX**) sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk, mengurus, menjual atas segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhumah **XXXXX binti XXXXX**.
9. Bahwa **Penetapan ahli waris** ini digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam hal tentang keperluan atas segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan **XXXXX binti XXXXX** dan/atau mengurus,

Hal.3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, menjual atas tanah perkarangan dengan sertifikat hak milik nomor 00791. Tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah (XXXXX binti XXXXX) yang bernama :
 - 2.1. XXXXX bin XXXXX (Ayah Kandung).
 - 2.2. XXXXX binti XXXXX (Ibu Kandung).
 - 2.3. XXXXX bin XXXXX (suami).
 - 2.4. XXXXX bin XXXXX (Anak kandung Laki-laki).
 - 2.5. XXXXX binti XXXXX (Anak kandung Perempuan).
3. Menyatakan, memberi izin Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan XXXXX binti XXXXX dan melakukan penjualan atas tanah perkarangan dengan sertifikat hak milik nomor 00791 tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Menetapkan Pemohon (XXXXX bin XXXXX) sebagai wali dari anak kandung yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX, untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan/kebutuhan anak.

Hal.4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Lubuklinggau, sementara Pemohon III hadir langsung di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan menanyakan segala hal yang berkaitan dengan keinginan para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut, dan para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon menambahkan keterangan yakni sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 4 orang, dan anak nomor 2 (dua) bernama XXXXX istri dari Pemohon III, sekarang telah meninggal dunia karena sakit sakit kanker Payudara di rumah sakit Dharmais Jakarta, dan dikebumikan di Lubuklinggau;
2. XXXXX meninggal jam 08 pagi tanggal 17 Agustus 2016, dan dikebumikan tanggal 18 Agustus 2016 di Lubuklinggau;
3. XXXXX meninggalkan suami dan 2 orang anak;
4. Yang mengurus XXXXX saat sakit di Jakarta adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
5. Maksud dan tujuan diajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah XXXXX adalah untuk menjual harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Delima RT. 06 Kelurahan Lubuk Tanjung, Kota Lubuklinggau;
6. Tanah peninggalan XXXXX ini adalah harta bersama dengan Pemohon III;

Hal.5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Kematian Nomor 475/44/LT/2022 tertanggal 23 November 2022, atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 974/147/X/2008 atas nama **XXXXXX bin XXXXX** dan **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX tanggal 20 Oktober 2008, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Hubungan Keluarga beserta silsilahnya yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung atas nama **H. XXXXX** (suami) dan **Hj. XXXXX** (istri), yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Surat Keterangan Hubungan Keluarga beserta silsilahnya Nomor 140 /78.LT/2023 tanggal 04 Agustus 2023 atas nama **XXXXXX (suami)** dan **Alm XXXXX (istri)** dan 2 orang anak, yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1DSCD2 atas nama **H. XXXXX** tertanggal 18 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 16CDC006 atas nama **XXXXXX bin XXXXX** tertanggal 21 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.6;

Hal.6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXX8 tanggal 19 September 2019 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1XXXXX3 tanggal 20 Juni 2021 atas nama **XXXXXX bin XXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5775/CSL/TLB/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 atas nama **Adlan Ghafi Khairuzan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1673-LU-23032013-0001 tanggal 20 Maret 2013 atas nama **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, fotokopi ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, selanjutnya diberi kode P.10;

Menimbang, bahwa di samping itu bukti-bukti tertulis sebagaimana tercatat di atas, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DDVDV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat di Kelurahan DVDVI, Kota Lubuklinggau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah paman dari Pemohon III;
 - Bahwa, saksi kenal dengan **XXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2016 di Rumah Sakit Dharmais Jakarta karena sakit kanker Payudara, dan dikebumikan di Lubuklinggau;

Hal.7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **XXXXXX binti XXXXX** beragama Islam;
 - Bahwa, yang mengurus **XXXXXX binti XXXXX** saat sakit adalah Pemohon III, serta kedua orang tuanya;
 - Bahwa, **XXXXXX binti XXXXX** mempunyai seorang suami yakni Pemohon III dan mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa, anak-anak almarhumah sekarang sedang sekolah dan diasuh oleh Pemohon III;
 - Bahwa, orang tua **XXXXXX binti XXXXX** adalah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, yang mengurus **XXXXXX binti XXXXX** saat sakit adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa, **XXXXXX binti XXXXX** ada mempunyai Tanah dengan Nomor Sertifikat 00791, atas nama **XXXXXX binti XXXXX**, tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa, para Pemohon tidak ada rebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh **XXXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus, menjual atas segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhumah **XXXXXX binti XXXXX**;
2. **VDVD**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan woraswasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Prumnas Slawi Blok B No. 86, Kecamatan Kota **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari dari Pemohon II;
 - Bahwa, saksi kenal dengan **XXXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, **XXXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2016 di Rumah Sakit Dharmais Jakarta karena sakit kanker Payudara;
 - Bahwa, **XXXXXX binti XXXXX** beragama Islam;
 - Bahwa, yang mengurus **XXXXXX binti XXXXX** saat sakit adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, serta kedua orang tuanya;

Hal.8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** mempunyai seorang suami yakni Pemohon III dan mempunyai anak 2 orang;
 - Bahwa, anak-anak almarhumah sekarang sedang sekolah dan diasuh oleh Pemohon III sebagai ayahnya;
 - Bahwa, orang tua **XXXXX binti XXXXX** adalah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** ada mempunyai Tanah dengan Nomor Sertifikat 00791, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan **XXXXX**, Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa, para Pemohon tidak ada rebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh **XXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus, menjual atas segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhumah **XXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, uang keperluan penjualan harta waris **XXXXX binti XXXXX** digunakan untuk keperluan pendidikan anak;
2. **H. MDVDV**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat tinggal di Prumdan RT. 5 No. 114 Kelurahan VDVD, Kecamatan **XXXXX**, Kota Lubuklinggau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon III;
 - Bahwa, saksi kenal dengan **XXXXX binti XXXXX**;
 - Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia karena sakit kanker Payudara;
 - Bahwa, saat **XXXXX binti XXXXX** sakit di rumah sakit di Lubuklinggau, saksi ada datang menjenguk, dan sakit yang dideritanya adalah kanker payudara;
 - Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** beragama Islam;
 - Bahwa, yang mengurus **XXXXX binti XXXXX** saat sakit adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hal.9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** mempunyai seorang suami yakni Pemohon III dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa, anak-anak almarhumah sekarang sedang sekolah dan diasuh oleh Pemohon III sebagai ayahnya;
- Bahwa, orang tua **XXXXX binti XXXXX** adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** ada mempunyai Tanah dengan Nomor Sertifikat 00791, atas nama **XXXXX binti XXXXX**, tanah tersebut beralamat di Jalan Delima, RT 06, Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau;
- Bahwa, para Pemohon tidak ada rebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh **XXXXX binti XXXXX**;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus, menjual atas segala sesuatu yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhumah **XXXXX binti XXXXX**;
- Bahwa, uang keperluan penjualan harta waris **XXXXX binti XXXXX** digunakan untuk keperluan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal.10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah merupakan bagian kewenangan Pengadilan Agama;

Tentang *Legal Standing* Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* para Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di persidangan ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 475/44/LT/2022 tertanggal 17 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, bukti Surat Keterangan Kematian ini telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga oleh karenanya bukti **P.1** ini dinilai telah pula memenuhi syarat formil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.2** yang diajukan oleh para Pemohon yakni Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 140/78.LT/2023 atas nama **XXXXX binti XXXXX** yang dikeluarkan oleh Lurah Lubuk Tanjung, Kecamatan XXXXX, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, surat Keterangan Hubungan keluarga ini telah diberi meterai yang cukup, hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga oleh karenanya bukti tertulis ini telah memenuhi syarat formil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** dan **P.2** di atas, adalah hal yang berkaitan erat dengan substansi permohonan yang Pemohon ajukan, bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan saling menguatkan sehingga oleh karenanya bukti **P.1** dan **P.2** tersebut ini dinilai telah memenuhi syarat materil dari sebuah alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** di atas maka para Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almh. **XXXXX binti XXXXX** di Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Meninggalnya Pewaris.

Hal.11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P.1** tersebut di atas dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016, di rumah sakit Dharmais Jakarta, karena sakit Kanker Payudara dan dalam keadaan beragama Islam, dan dalam perkara a quo adalah sebagai pewaris;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang lain, yang diajukan oleh para Pemohon yakni **P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10**, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon secara langsung sehingga telah memenuhi pula persyaratan materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal.12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 17 Agustus 2016, di rumah sakit Dharmais Jakarta karena sakit;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa **XXXXX bin XXXXX** telah memiliki kartu keluarga dengan **XXXXX binti XXXXX**;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa **XXXXX** (Pemohon I) adalah suami dari **Robbiatun** (Pemohon II) dan mempunyai anak bernama **XXXXX binti XXXXX** (almarhumah);
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa **XXXXX bin XXXXX** suami dari **XXXXX binti XXXXX**, dan mempunyai anak 2 orang;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa **XXXXX** dengan **Robbiatun** telah mempunyai kartu keluarga (KK);
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa **XXXXX bin XXXXX** telah mempunyai kartu keluarga (KK);
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa **XXXXX** adalah penduduk Kabupaten XXXXX;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa **XXXXX bin XXXXX** adalah penduduk Kota Lubuklinggau;
- Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa **Adlan Ghafi Khairuzan**, lahir pada 20 Juli 2010 di Kota Lubuklinggau, yang sekarang berusia 13 tahun;
- Berdasarkan alat bukti "P.10" diperoleh fakta bahwa **XXXXX**, lahir pada 01 Februari 2013 di Kota Lubuklinggau, yang sekarang berusia 10 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh beberapa informasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **XXXXX binti XXXXX** karena untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan alm **XXXXX binti XXXXX**;
- Bahwa, para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari **XXXXX binti XXXXX** beserta 2 orang anaknya;

Hal.13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** meninggal dunia di Rumah Sakit Dharmais Jakarta karena sakit kanker payudara;
- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari **XXXXX binti XXXXX** adalah suaminya Bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **H. XXXXX, BE,SH bin XXXXX** (ayah) dan **HJ. XXXXX, S.Pd binti XXXXX** (ibu) kandunganya, beserta 2 orang anak-anaknya yang masih kecil yakni **Adlan Ghafi Khairuzan** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **XXXXX binti XXXXX** karena untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Sebidang tanah peninggalan alm **XXXXX binti XXXXX**;
- Bahwa, para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari **XXXXX binti XXXXX** beserta 2 orang anaknya;
- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** meninggal dunia di Rumah Sakit Dharmais Jakarta karena sakit kanker payudara;
- Bahwa, **XXXXX binti XXXXX** meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari **XXXXX binti XXXXX** adalah suaminya Bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **H. XXXXX, BE,SH bin XXXXX** (ayah) dan **HJ. XXXXX, S.Pd binti XXXXX** (ibu) kandunganya, beserta 2 orang anak-anaknya yang masih kecil yakni **Adlan Ghafi Khairuzan** dan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10**, dan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka dapat dinyatakan terbukti yakni **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal tanggal **17 Agustus 2016** dikarenakan sakit kanker Payudara di rumah sakit Dharmais Jakarta, dan dikebumikan di Lubuklinggau dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli warisnya yakni seorang suami bernama **XXXXX bin XXXXX** (Pemohon III), 2 orang anak yang

Hal.14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur masing-masing bernama **Adlan Ghafi Khairuzan** dan **XXXXX**, serta kedua orang tuanya masing-masing bernama **H. XXXXX, BE, S.H bin XXXXX** (ayah kandung) sebagai Pemohon I dan **HJ. XXXXX, S.Pd binti XXXXX** (ibu kandung) sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa diantara penyebab terjadinya warisan adalah adanya hubungan kekerabatan (nasab) seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara kandung, dan lain-lain serta adanya hubungan perkawinan seperti suami atau istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Pewaris adalah seorang yang telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX (pemohon III) dan telah mempunyai 2 orang anak serta kedua orang dari pewaris yang masih hidup, maka dalam perkara ini yang menjadi ahli waris dari Pewaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah Suaminya **XXXXX bin XXXXX** (Pemohon III), 2 orang anaknya masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **XXXXX binti XXXXX**, serta kedua orang tua dari almarhumah yakni masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** (Ayah Kandung) dan **XXXXX binti XXXXX** (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat untuk dikabulkan, dan para Pemohon beserta anak-anak almarhumah haruslah ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. **XXXXX binti XXXXX** sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya terbatas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Tanah beserta harta-harta lainnya Peninggalan almarhumah **XXXXX binti XXXXX**, tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang sifatnya menyimpang dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya juga meminta agar Pemohon III ditunjuk sebagai wali dari kedua orang anaknya yang masih di bawah umur, agar Pemohon III dapat bertindak secara hukum atas nama kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon III tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Permohonan Penetapan Ahli Waris

Hal.15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohonan Penunjukan Wali adalah dua perkara yang berbeda yang tidak dapat disatukan, disamping itu juga dalam perkara *a quo* pihak Pemohon ada tiga orang, sementara Pemohon III meminta ditetapkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri agar dapat mewakili anak-anaknya untuk bertindak di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon III untuk ditunjuk sebagai wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan **XXXXX binti XXXXX** telah meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2016 di Rumah Sakit Darmas Jakarta karena sakit kanker Payudara;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXXXX binti XXXXX** adalah:
 - A. **H. XXXXX, BE,SH bin XXXXX**, (Ayah kandung), Pemohon I;
 - B. **Hj. XXXXX binti XXXXX** (Ibu Kandung), Pemohon II;
 - C. **XXXXX bin XXXXX (suami)**, Pemohon III
 - D. **XXXXX bin XXXXX** (Anak Laki-laki);
 - E. **XXXXX binti XXXXX** (Anak Perempuan));
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp685.000,00,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal.16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Mawardi Kusumahwardani, S.Sy** dan **Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, serta didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Asnimar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Sidang,

TTD

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 525.000,00 |

Hal.17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 685.000,00

Hal.18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 288/Pdt.P/2023/PA Llg.